



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0565 /I4.18/KP.04.00/2021

tentang

Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2021

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dikelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kedua : Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 31 Mei 2021
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

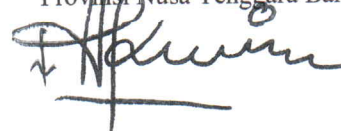
Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.
Nomor : 0565 /I4.18/KP.04.00/2021
Tanggal : 31 Mei 2021

Tim Unit Layanan Terpadu (ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Ketua	a. Menyusun program pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; b. Mengoordinasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Dian Fitri Nurullah, S.Pd.	Anggota	Membantu ketua.
4.	Dewi Apriani, S.Kom.	Anggota	Membantu ketua.
5.	Satriadi Efendi Putra	Anggota	Membantu ketua.
6.	Liana Irawati, S.Pd.	Anggota	Membantu ketua.

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001